



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1419, 2016

KEMENKEU. Tarif Bea Keluar. Barang Ekspor.
Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.010/2016
TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi industri produk pertanian dan kehutanan serta produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, perlu menetapkan kembali barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat Nomor: 4833/30/MEM.B/2016 tanggal 16 Juni 2016 hal Usulan Perubahan Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar, menyampaikan usulan perubahan terhadap produk-produk pertambangan yang dikenakan bea keluar;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan uraian barang untuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk mineral hasil pengolahan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian barang ekspor produk mineral hasil pengolahan yang dikenakan bea keluar;
- d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai

Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, diatur penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu hasil pengolahan mineral termasuk lumpur anoda dan tembaga telurid oleh Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014;

- e. bahwa dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan serta lebih memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan kembali barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
3. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
4. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
5. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
6. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/ kepala badan teknis terkait.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kulit dan kayu;
 - b. biji kakao;
 - c. kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya; dan
 - d. produk mineral hasil pengolahan.

Pasal 3

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD2,000.00 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 1 pada Lampiran I Huruf B.
 - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD2,000.00 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 pada Lampiran I Huruf B.
 - c. untuk Harga Referensi lebih dari USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)

per ton sampai dengan USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 3 pada Lampiran I Huruf B.

- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 pada Lampiran I Huruf B.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD750.00 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 1 pada Lampiran I Huruf C.
 - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD750.00 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD800.00 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 pada Lampiran I Huruf C.
 - c. untuk Harga Referensi lebih dari USD800.00 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD850.00 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 3 pada Lampiran I Huruf C.

- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD850.00 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD900.00 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 pada Lampiran I Huruf C.
- e. untuk Harga Referensi lebih dari USD900.00 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD950.00 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 5 pada Lampiran I Huruf C.
- f. untuk Harga Referensi lebih dari USD950.00 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,000.00 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 6 pada Lampiran I Huruf C.
- g. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,000.00 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,050.00 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 7 pada Lampiran I Huruf C.
- h. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,050.00 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,100.00 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 8 pada Lampiran I Huruf C.
- i. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,100.00 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,150.00 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 9 pada Lampiran I Huruf C.

- j. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,150.00 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,200.00 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 10 pada Lampiran I Huruf C.
- k. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,200.00 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,250.00 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 11 pada Lampiran I Huruf C.
- l. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,250.00 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 12 pada Lampiran I Huruf C.

Pasal 6

- (1) Terhadap produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C.
 - b. campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C dengan jenis barang yang tidak dikenai Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenai Bea Keluar lebih besar.

Pasal 7

- (1) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. sebesar tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
 - b. sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah volume dan/atau berat total produk campuran.

Pasal 9

- (1) Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
 - a. sebesar Harga Ekspor yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau

- b. sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 10

Daftar merek *Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein* dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Kelompok V Nomor 23 pada Lampiran I Huruf C, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 11

- (1) Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
 - a. untuk biji kakao, adalah harga rata-rata *Cost Insurance Freight (CIF) kakao Intercontinental Exchange (ICE)*, New York.
 - b. untuk kelapa sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan produk turunannya, adalah harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO)* dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD20.00 (dua puluh dollar Amerika Serikat) di antara ketiga sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perhitungan Harga Referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga tertinggi.

Pasal 12

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Jenis barang ekspor berupa produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, untuk eksportir yang telah membangun fasilitas pemurnian atau telah melakukan kerjasama pembangunan fasilitas pemurnian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan tarif Bea Keluar atas ekspor produk mineral hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas tahapan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral sesuai persentase nilai serapan biaya.
- (4) Persentase nilai serapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persentase nilai pengeluaran aktual dari total biaya pembangunan fasilitas pemurnian mineral, yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran biaya sesuai standar akuntansi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (5) Total biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penempatan jaminan kesungguhan;
 - b. *Conditional Sales Purchase Agreement* (CSPA) atau dokumen yang menunjukkan tersedianya pasokan bahan baku;
 - c. fase studi;

- d. perijinan;
 - e. penguasaan lokasi;
 - f. penyiapan infrastruktur;
 - g. rekayasa dasar;
 - h. pengadaan peralatan;
 - i. konstruksi;
 - j. *mechanical completion*;
 - k. *commissioning*; dan
 - l. produksi.
- (6) Tahapan kemajuan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. Tahap I : tingkat kemajuan pembangunan yang ditunjukkan oleh persentase serapan biaya sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. Tahap II : tingkat kemajuan pembangunan yang ditunjukkan oleh persentase serapan biaya lebih dari 7,5% (tujuh koma lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - c. Tahap III : tingkat kemajuan pembangunan yang ditunjukkan oleh persentase serapan biaya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

- (1) Tahapan kemajuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dicantumkan dalam rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Tahapan kemajuan pembangunan yang tercantum dalam rekomendasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pengenaan Tarif Bea Keluar.

Pasal 15

- (1) Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
- a. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
 - b. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
- (2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 128/PMK.011/2013;
 2. Nomor 6/PMK.011/2014;
 3. Nomor 153/PMK.011/2014;
 4. Nomor 136/PMK.010/2015,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 140/PMK.010/2016
 TENTANG
 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN
 BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA
 KELUAR BERUPA KULIT DAN KAYU

| NO. | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (%) |
|-----|---|--|----------------------------|
| I | KULIT | | |
| | A. Jangat dan kulit mentah/ <i>pickled</i> , dari hewan | | |
| | a. Sapi dan Kerbau | ex. 4101.20.10.00 ex. 4101.20.90.00 ex. 4101.50.10.00 ex. 4101.50.90.00 ex. 4101.90.10.00 ex. 4101.90.90.00 | 25 |
| | b. Biri-biri | 4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00 | 25 |
| | c. Kambing | ex. 4103.90.00.00 | 25 |
| | B. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan: | | |
| | a. Sapi dan Kerbau | ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.11.00.90 ex. 4104.19.00.00 | 15 |
| | b. Biri-biri | ex. 4105.10.00.00 | 15 |
| | c. Kambing | ex. 4106.21.00.00 | 15 |
| II | KAYU | | |
| | A. <i>Veneer</i> | | |
| | - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm. | ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00 | 15 |
| | - <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan | ex. 4408.90.00.00 | 2 |
| | - Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm. | | |

| NO. | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (%) |
|-----|---|---|----------------------------|
| | B. Serpilh Kayu | | |
| | - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chips or particle</i>) | 4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex. 4401.39.00.00 | 5 |
| | - Kepingan kayu (<i>chipwood</i>) | ex. 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex. 4404.20.90.00 | 5 |
| | C. Kayu Olahan | | |
| | - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² | ex. 4407.10.00.00 s/d ex. 4407.99.90.00 | 5 |
| | - Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s/d 10.000 mm ² | ex. 4407.29.91.00 ex. 4407.29.92.00 | 10 |
| | - Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm. | | |

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA BIJI KAKAO

| NO. | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (%) | | | |
|-----|------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 |
| 1. | Biji Kakao | 1801.00.00.00 | 0 | 5 | 10 | 15 |

C. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

| KELOMPOK | NO | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (US\$/MT) | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | Kolom 10 | Kolom 11 | Kolom 12 |
| I | 1. | Tandan Buah Segar | ex 1207.99.90.00 | 65 | 79 | 92 | 105 | 118 | 132 | 145 | 158 | 171 | 185 | 198 | 211 |
| | 2. | Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit | 1207.10.10.00 1207.10.20.00 | 45 | 59 | 72 | 85 | 98 | 112 | 125 | 138 | 151 | 165 | 178 | 191 |
| | 3. | Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit | 2306.60.00.00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| Ib | 4. | Tandan Kosong Sawit | ex 1404.90.90.00 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| | 5. | Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel \geq 50 mesh | ex 1404.90.90.00 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| II | 6. | Crude Palm Oil (CPO) | 1511.10.00.00 | 0 | 3 | 18 | 33 | 52 | 74 | 93 | 116 | 144 | 166 | 183 | 200 |
| | 7. | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | 1513.21.10.00 | 0 | 1 | 21 | 49 | 85 | 95 | 116 | 163 | 190 | 206 | 225 | 245 |
| III | 8. | Crude Palm Olein | 1511.90.19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 46 | 65 | 84 | 101 | 118 |
| | 9. | Crude Palm Stearin | 1511.90.11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 | 54 | 81 | 97 | 114 |
| | 10. | Crude Palm Kernel Olein | 1513.29.13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 38 | 66 | 90 | 107 | 127 | 147 |
| | 11. | Crude Palm Kernel Stearin | 1513.29.11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 38 | 66 | 90 | 107 | 127 | 147 |
| | 12. | Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) | ex 3823.19.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | 32 | 47 | 80 | 95 | 110 |
| | 13. | Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD) | ex 3823.19.90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | 32 | 47 | 80 | 95 | 110 |
| | 14. | Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas \geq 2% | ex 3823.19.90.00 | 0 | 21 | 36 | 51 | 69 | 92 | 111 | 131 | 150 | 170 | 185 | 209 |
| | 15. | Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas \geq 70% | ex 3823.19.90.00 | 0 | 15 | 23 | 33 | 43 | 54 | 67 | 80 | 94 | 109 | 127 | 146 |
| | 16. | Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas \geq 70% | ex 3823.19.90.00 | 0 | 20 | 39 | 68 | 103 | 112 | 133 | 180 | 207 | 223 | 242 | 262 |

| KEL/OMP/OK | NO | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (US\$/MT) | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Kolom 4 | Kolom 5 | Kolom 6 | Kolom 7 | Kolom 8 | Kolom 9 | Kolom 10 | Kolom 11 | Kolom 12 |
| IV | 17. | RBD Palm Olein | ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 40 | 56 | 70 | 83 | 100 | 117 |
| | 18. | RBD Palm Oil | ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 44 | 57 | 70 | 81 | 92 |
| | 19. | RBD Palm Stearin | ex 1511.90.91.10 ex 1511.90.91.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 | 35 | 50 | 68 | 78 | 89 |
| | 20. | RBD Palm Kernel Oil | 1513.29.95.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 38 | 63 | 83 | 95 | 110 | 124 |
| | 21. | RBD Palm Kernel Olein | 1513.29.94.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 35 | 57 | 71 | 84 | 97 | 110 |
| | 22. | RBD Palm Kernel Stearin | 1513.29.91.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 38 | 54 | 83 | 105 | 120 | 138 | 155 |
| V | 23. | RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg | ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 26 | 37 | 49 |
| | 24. | Ester dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume | ex 3826.00.90.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 36 | 36 | 64 |

D. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA CAMPURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

| NO. | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF |
|-----|--|---|
| 1. | Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat. | ex. 1517.90.50.00 |
| 2. | Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair. | ex. 1517.90.62.00 ex. 1517.90.63.00 ex. 1517.90.64.00 |
| 3. | Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. | ex. 1517.90.65.00 |

| NO. | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF |
|-----|--|--------------------------|
| 4. | Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair. | ex. 1517.90.66.00 |
| 5. | Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini. | ex. 1517.90.69.00 |
| 6. | Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit). | ex. 1518.00.31.00 |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 140/PMK.010/2016
 TENTANG
 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN
 BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN

| NO | URAIAN | TERMASUK DALAM POS TARIF | TARIF BEA KELUAR (%) |
|----|---|--------------------------------------|--|
| | | | 2016-2017 |
| | | | Sejak Peraturan Menteri Keuangan Berlaku s/d 12 Januari 2017 |
| 1. | Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu | ex 2603.00.00.00 | 60 |
| 2. | Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 | 60 |
| | Konsentrat besi laterit (guhit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) $\geq 10\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 | 60 |
| | Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 58\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 | 60 |
| | Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 | 60 |
| 3. | Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn | ex 2602.00.00.00 | 60 |
| 4. | Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb | ex 2607.00.00.00 | 60 |
| 5. | Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn | ex 2608.00.00.00 | 60 |
| 6. | Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 50\%$ TiO ₂ | ex.2614.00.10.00 | 60 |
| | Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂ | ex.2614.00.90.00 | 60 |

B. BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG TELAH MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU TELAH MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

| NO | URAIAN | TERMASUK DALAM POSTARIF |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu | ex 2603.00.00.00 |
| 2. | Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 |
| | Konsentrat besi laterit (gunit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) $\geq 10\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 |
| | Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 58\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 |
| | Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$ | ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00 |
| 3. | Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn | ex 2602.00.00.00 |
| 4. | Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb | ex 2607.00.00.00 |
| 5. | Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn | ex 2608.00.00.00 |
| 6. | Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 50\%$ TiO ₂ | ex.2614.00.10.00 |
| | Konsentrat titanium lainnya dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂ | ex.2614.00.90.00 |

C. TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL HASIL PENGOLAHAN EKSPORTIR YANG TELAH MEMBANGUN FASILITAS PEMURNIAN ATAU TELAH MELAKUKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

| NO | TINGKAT KEMAJUAN PEMBANGUNAN | TARIF BEA KELUAR (%) |
|----|------------------------------|--|
| | | 2016-2017 |
| | | SEJAK PERATURAN MENTERI KEUANGAN BERLAKU s/d 12 JANUARI 2017 |
| 1. | Tahap I | 7.5 |
| 2. | Tahap II | 5 |
| 3. | Tahap III | 0 |

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI